

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**


#### **4.1 Gambaran Umum Organisasi**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners**

Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners bertempat di Jl.Pagar Alam Gg.Cempaka III No.3 Kec.Segala Mider Badar Lampung. Kantor Konsultan Pajak DP berdiri sejak tahun 2007, merupakan perusahaan jasa yang khusus bergerak dibidang konsultasi Pajak. Sejak berdirinya Kantor Konsultan Pajak DP hingga sekarang Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners memiliki jumlah klien sekitar  $\pm$  200 klien hampir diseluruh bagian lampung, terdiri dari Perusahaan, CV, dan Orang Pribadi.

#### **4.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap staff yang ada dalam perusahaan.dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Konsutan Pajak Damanique & Partners. Maka struktur organisasi dapat dilihat diagram berikut :



**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Damanique&Partners**

## **4.2.1 Tugas dan Fungsi**

### **4.2.1.1 Direktur Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners**

Direktur Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners adalah orang yang paling berpengalaman dan bertanggung jawab atas semua hasil kerja staff pajak, staff keuangan dan supervisor. Di dalam Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners memiliki direktur utama yang bertugas sebagai mengawasi, memberi saran kerja / penyelesaian masalah, dan tugas yang paling penting adalah mengoreksi dalam masa SPT (surat pemberitahuan tahunan) baik yang berupa closing bulanan ataupun tahunan.

### **4.2.1.2 Sekertaris**

Sekretaris Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners mempunyai tugas sebagai pendamping pribadi direktur utama Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners, mengatur jadwal pertemuan dengan klien, membuat dokumen kontrak dan mengarsipkan akte dan kontrak seluruh klien yang ada di Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners.

### **4.2.1.3 Manager Oprasional**

Manager Operasional mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat laporan keuangan seluruh klien, pembuatan lager, mendampingi satu divisi atau tim kecil dan membuat perencanaan kerja yang berhubungan dengan seluruh kegiatan di dalam Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners.

### **4.2.1.4 Administrasi PPh**

Administrasi PPh memiliki tugas mengurus perhitungan PPh 21/26, membuat bukti potong PPh 22, PPh 23, PPh Badan, SPT Tahunan OP maupun Badan, mencatat dan menghitung/memotong jumlah kurang bayar PPh.

#### **4.2.1.5 Supervisor Pajak Pertambahan Nilai**

Supervisor mempunyai tugas mendampingi satu divisi atau tim kecil, yang berisikan dua orang staf pajak PPN yang bertugas memimpin, mendelegasikan tugas, mengkoordinasi didalam divisi, bertanggung jawab atas hasil kerja tim/Staf Pajak, dan menjadi penyelesaian masalah/pemberimasukan yang berkaitan dengan klien yang berhubungan dengan PPN.

### **4.3 Hasil Observasi**

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan sesuai dengan metode observasi sebelumnya, penulis memperoleh data sebagai berikut:

#### **4.3.1 Gambaran Umum PT.XXX**

PT.XXX adalah perusahaan yang memiliki tenaga-tenaga muda profesional dalam menangani proyek-proyek konstruksi dan pemeliharaan mesin dengan tujuan yang sama, yang berfungsi di semua bidang. PT.XXX berdiri sejak tahun 2013, Meskipun baru saja didirikan, tetapi tindakannya sudah dimulai jauh sebelum itu, terutama di bidang Gearbox dan kopling, Energi, khususnya Tegangan Menengah & Switchgear Tegangan Tinggi, Daya Transformasi dan Distribusi, Rendah Tegangan Switchboard, Instalasi, Konstruksi, Sistem Otomasi dan aliansi. PT.XXX bekerjasama dengan beberapa perusahaan berstatus Internasional seperti :SIEMENS, Allied Yek, Schneider Electric, Alstom, YA, AY.

#### **Visi :**

1. Untuk menjalin kemitraan strategis dan bersinergi dengan klien dan mitra.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan yang andal dan kompetitif teknologi.

#### **Misi :**

1. Untuk menjalin kemitraan strategis dan sinergis dengan klien dan mitra.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan yang andal dan kompetitif teknologi.

PT.XXX bergerak dalam berbagai bidang seperti Teknik, Pengadaan, Konstruksi, layanan pemeliharaan dan konstruksi proyek.

### **4.3.2 Praktik Perpajakan PT.XXX**

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, PT.XXX wajib memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya kewajiban sehubungan dengan PPN. Kewajiban tersebut di antaranya adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, menyetor PPN yang terutang atau kurang bayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.PT.XXX akan membayar pajak yang memang terutang. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, ada beberapa dokumen yang diperlukan PT.XXX, yaitu:

#### **1.Faktur Pajak**

Faktur pajak merupakan tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP).

#### **2.Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**

PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta pungutan impor lainnya ke bank, maka bank akan memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai secara online mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor.

#### **3.Ebilling dan Bukti Bayar Pajak Pertambahan Nilai**

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (Bank yang Menerima Pembayaran Pajak) wajib melaksanakan e-billing pajak dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. salah satu aplikasi online yang disediakan untuk mendapatkan e-billing pajak adalah e-Billing OnlinePajak, yang telah disahkan oleh DJP untuk membuat ID billing dengan Surat Keputusan No.KEP-72/PJ/2016.

#### **4.SPT Masa PPN**

Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT PPN Nilai dan juga perubahannya yaitu, Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-11/PJ/2013, Formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT PPN menggunakan Formulir 1111. Untuk pelaporan SPT PPN pada tahun 2017, PT.XXX menggunakan Formulir 1111. Formulir 1111 terdiri dari Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04) dan Lampiran SPT Masa PPN 1111. Lampiran tersebut terdiri dari Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07), Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan / atau JKP (D.1.2.32.08), Formulir 1111 A2 - Daftar pajak keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09), Formulir 1111 B1 - Daftar PM yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud / JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10), Formulir 1111 B2 - Daftar PM yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP / JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11), dan Formulir 1111 B3 - Daftar PM yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12). dari semua lampiran tersebut PT.XXX tidak menggunakan Formulir 1111 A1 dan Formulir 1111 B3.

#### **5. Bukti Penerimaan Surat (BPS)**

Bukti Penerimaan Surat merupakan dokumen yang diterima dari KPP, sebagai bukti bahwa PT.XXX telah menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Gubeng Surabaya.

#### **4.3.3 Divisi-Divisi yang Berhubungan dengan Perpajakan PT.XXX**

Divisi-divisi dalam PT.XXX yang berhubungan dengan praktik PPN

PT.XXX diantaranya adalah:

## **1. Divisi Pembelian**

Divisi ini harus memastikan barang yang sudah dipesan telah diterima oleh perusahaan. Divisi ini juga bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data-data yang terdapat dalam faktur pajak dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apakah sudah sesuai dengan pesanan atau belum.

## **2. Divisi Keuangan dan Accounting**

Secara umum Divisi Keuangan dan Akuntansi ini bertugas untuk mengatur dan mengalokasikan keuangan PT.XXX baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

## **3. Divisi Perpajakan (Kantor Konsultan Pajak Damanique Partners)**

Seluruh sistem Perpajakan PT.XXX telah diambil sepenuhnya oleh Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners sejak kontrak penandatanganan kerjasama antara Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners dan PT.XXX, seluruh kegiatan perpajakan meliputi perhitungan, pelaporan PPN, PPh 21/26, PPh 25, dan SPT Tahunan dikerjakan sepenuhnya oleh Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners.

### **4.3.4 Daftar penjualan dan pembeli PT.XXX**

#### **4.3.4.1. Merekap Pembelian serta faktur pajak masukan bulan Desember 2017**

PT.XXX melakukan pembelian pada bulan Desember 2017. Total pembelian pada bulan Desember 2017, dengan PPN Masukan sebesar RP 3.435.100.141,00 dan terdapat kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp 2.601.229.908,00. Berikut rincian pembelian pada bulan Desember 2017:

**Tabel 4.3.1 Rekap pembelian PT.XXX bulan Desember 2017**

Faktur pajak/Dokumen tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.004-18.16193697	09/12/2017	304.800.000,00	30.480.000,00
010.004-18.16193698	12/12/2017	806.400.000,00	80.640.000,00
010.004-18.16193699	13/12/2017	743.280.000,00	74.328.000,00
010.004-18.16193700	14/12/2017	692.840.000,00	69.284.000,00
010.004-18.16193701	15/12/2017	974.300.000,00	97.430.000,00
010.004-18.16193702	17/12/2017	2.527.088.876,00	252.708.887,60
010.004-18.16193703	18/12/2017	1.372.993.454,00	137.299.345,40
010.004-18.48845767	25/12/2017	917.000.000,00	91.700.000,00
Kompensasi PPN Masa Pajak sebelumnya			2.601.229.908,00
Total		8.338.702.330,00	3.435.100.141,00

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

#### **4.3.4.2 Merekap Penjualan serta faktur pajak keluaran bulan Desember 2017**

PT.XXX melakukan penjualan pada bulan Desember 2017. Total penjualan pada bulan Desember sebesar Rp 16.242.932.500 dengan PPN Keluaran sebesar Rp 1.624.293.250. Berikut rincian penjualan pada bulan Desember 2017 :



**Tabel 4.3.2 Rekap penjualan PT XXX bulan Desember 2017**

Faktur pajak/Dokumen tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP(Rupiah)	PPN(Rupiah)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
010.002-18.40029761	31/12/2017	683.990.900,00	68.399.090,00
010.002-18.40029762	31/12/2017	216.180.940,00	21.618.094,00
010.002-18.40029763	31/12/2017	744.571.430,00	74.457.143,00
010.002-18.40029764	31/12/2017	131.803.400,00	13.180.340,00
010.002-18.40029765	31/12/2017	171.815.000,00	17.181.500,00
010.002-18.40029766	31/12/2017	87.317.940,00	8.731.794,00
010.002-18.40029767	31/12/2017	698.181.600,00	69.818.160,00
010.002-18.40029768	31/12/2017	212.246.200,00	21.224.620,00
010.002-18.40029769	31/12/2017	149.940.000,00	14.994.000,00
010.002-18.40029770	31/12/2017	518.400.000,00	51.840.000,00
010.002-18.40029771	31/12/2017	1.248.235.000,00	124.823.500,00
010.002-18.40029760	31/12/2017	606.093.380,00	60.609.338,00
010.002-18.40029772	31/12/2017	174.500.000,00	17.450.000,00
010.002-18.40029773	31/12/2017	170.500.000,00	17.050.000,00
010.002-18.40029774	31/12/2017	9.932.505.710,00	993.250.571,00
010.002-18.40029775	31/12/2017	121.841.000,00	12.184.100,00
010.002-18.40029776	31/12/2017	374.810.000,00	37.481.000,00
Total		16.242.932.500,00	1.624.293.250,00

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

#### 4.3.4.3. Menghitung PPN yang Kurang/Lebih Bayar.

Langkah selanjutnya yaitu menghitung PPN yang lebih atau kurang bayar sesuai dengan jumlah data yang telah diperbaiki. Setelah dilakukan perhitungan ulang ada bulan Desember 2017, PT XXX mengalami Lebih bayar yaitu :

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.624.293.250
Pajak Masukan Yang dapat diperhitungkan	3.435.100.141
PPN Lebih Bayar	-1.810.806.891
PPN Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	486.014.783
PPN Lebih bayar pada SPT karena Pembedulan	2.296.821.674

Cara perhitungan Restitus Pajak pertambahan Nilai PT.XXX ialah Dengan mendapatkan Jumlah Pajak keluaran (PK) senilai Rp 1.624.293.250 dimana

nilai tersebut di dapatkan dari Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri yaitu Rp 16.242.932.500 yang dikalikan senilai 10% dari Tarif PPN dan selanjutnya akan dikurangkan oleh pajak masukan senilai Rp 3.435.100.141 dan terdapat jumlah senilai Rp 1.810.806.891 , yang kemudian dilakukanlah pembetulan hingga mendapatkan nilai Rp 486.014.783.

Dan selanjutnya yaitu setelah melalui pembetulan tersebut mendapatkan Jumlah senilai Rp 2.296.821.674 , dan setelah melakukan perhitungan ini penulis akan melakukan Proses Restitusi lebih bayar pajak pertambahan nilai PT.XXX yang akan dijabarkan sebagai berikut beserta Penjelasan dan analisis serta perhitungan lainnya tentang restitusi Pajak pertambahan nilai PT.XXX.

#### **4.3.5 Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) PT.XXX**

Pajak Masukan PT.XXX berasal dari pembelian bahan baku untuk produksi, peralatan lainnya, dan juga pemanfaatan jasa. PT.XXX membeli bahan baku baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Komponen utama untuk perakitan produknya diimpor dari ALLIED-YEK.ENGINEERING yang berada di Thailand (Bangkok). Sedangkan untuk bahan baku lainnya, PT.XXX membelinya dari pemasok dalam negeri.

Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Nota Retur pembelian BKP atau Nota Pembetulan JKP yang diterima oleh PKP. PT.XXX menerbitkan Faktur Keluaran yang ditujukan antaranya untuk PT.PN XI (PERSERO), PT. YA DESIGN, CV. AY SEJAHTERA atas penagihan pembayaran pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak, dengan kode nomor faktur pajak yang digunakan adalah "010" atau "011" untuk pembetulan. Yang artinya, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal

(bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri “010” sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri “011” sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang PPN, Jumlah Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran. Keadaan Ini dapat terjadi karena disebabkan:

1. PKP memiliki kegiatan Usaha ekspor yang dimana PT.XX memiliki kegiatan ekspor itu sendiri
2. PKP menyerahkan Barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pemungut PPN tersebut
3. Pembelian BKP berupa barang Modal yang dilakukan sebelum PKP mulai produksi sehingga belum melakukan Penyerahan yang terutang PPN dan suatu kejadian yang menimbulkan adanya jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih dari pajak keluaran dalam PT.XXX
4. Dari data yang dimiliki oleh PT.XXX berupa PM dan PK sebelumnya. PT.XXX memiliki Lebih Bayar dari tahun sebelumnya (2016) yang dikompensasikan ke Masa Januari 2017, Lebih Bayar tersebut timbul karena adanya pembetulan PPN tahun 2016 atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Impor.

**Tabel 4.3.5 Rekap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT.XXX 2016**

No	NAMA PERUSAHAAN	DPP	PPN	TOTAL PEMBELIAN
<b>MASA NOVEMBER</b>				
1	SIEMENS LTD	4.150.460.000	415.046.000	4.565.506.000
2	SIEMENS LTD	983.600.000	98.360.000	1.081.960.000
<b>MASA SEPTEMBER</b>				
1	SIEMENS LTD	449.700.000	44.970.000	494.670.000
<b>MASA JUNI</b>				
1	RISANSI INDUSTRIES LTD	329.700.000	32.970.000	362.670.000
<b>MASA MEI</b>				
1	ALLIED-TEK ANGINEERING CO.LTD	9.251.840.000	925.184.000	10.177.024.000
2	ALLIED-TEK ANGINEERING CO.LTD	10.621.980.000	1.062.198.000	11.684.178.000
<b>TOTAL</b>		<b>25.787.280.000</b>	<b>2.578.728.000</b>	<b>28.366.008.000</b>

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

Atas perolehan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Impor tersebut, maka dilakukan pembetulan PPN oleh penulis sehingga menimbulkan Lebih Bayar diakhir tahun tutup buku pada bulan Desember 2016, dengan perhitungan Lebih Bayar sebagai berikut :

**Tabel 4.3.5**

**Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran bulan Desember 2016**

URAIAN	DPP	PPN
<b>Penyerahan Dalam Negeri</b>		
Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak tidak ditanggung	693.482.727	69.348.273
<b>Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>		
Penyerahan yang PPN atau PPN danPPNBM-nya harus dipungut sendiri	611.800.000	61.180.000
Penyerahan yang PPN atau PPN danPPNBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	81.682.727	8.168.273
<b>Rekapitulasi Perolehan</b>		
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM nya dapat dikreditkan	1.305.587.431	130.558.740
<b>Perhitungan PM lainnya yang dapat dikreditkan</b>		
Pajak Masukan Lainnya :		
Kompensasi Kelebihan Masa Pajak Sebelumnya		2.601.229.908

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

Perhitungan DPP untuk Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditanggung ialah Rp 693.482.727 sedangkan untuk mendapatkan PPN dari penyerahan pajak dalam negeri dengan faktur pajak tidak ditanggung ialah dengan mengalikan 10%, sehingga mendapatkan nilai PPN sebesar Rp 69.348.273 , sedangkan untuk mendapatkan perhitungan penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut oleh pemungut PPN ialah Rp 81.682.727 yang didapatkan dari pengurangan penyerahan yang dipungut sendiri senilai Rp 611.800.000 dikurangkan dengan Rp 693.482.727 sehingga mendapat total penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut oleh pemungut PPN senilai Rp 81.682.727, adapun perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang pajak masukan nya dapat dikreditkan senilai Rp 1.305.587.431 san untuk mendapatkan PPN nya maka dikalikan dengan 10% dimana hasilnya ialah Rp 130.558.740 dan ada pula kompensasi masa pajak sebelumnya yaitu senilai Rp 2.601.229.908.

**Tabel 4.3.5**

**Lembar Induk 1111 bulan Desember 2016**

<b>Penyerahan Barang dan Jasa</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	611.800.000	61.180.000
Penyerahan yang PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN	81.682.727	8.168.273
Jumlah Seluruh Perolehan	693.482.727	69.348.273
<b>Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar</b>		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		61.180.000
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		2.731.788.648
<b>PPN Kurang/Lebih Bayar</b>		<b>-2.670.608.648</b>
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		-401.350.527
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT karena Pembetulan		-2.269.258.121

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

Dari kesimpulan data yang terlampir diatas dapat dilihat bahwa pada bulan 2016 PT.XXX memiliki total Penyerahan Perolehan Dalam Negeri sebesar total PPN Lebih Bayar sebesar Rp 693.482.727, dengan dua perolehan yang terbagi atas Penyerahan yang PPN atau PPN danPPNBM-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 611.800.000 dengan kode faktur “010” yang artinya PPN tersebut dipungut oleh penjual. dan Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp 81.682.727 dengan kode faktur “030” yang artinya PPN dipungut oleh Pembeli dimana PT.XXX bebas PPN .

Sedangkan untuk rekapitulasi perolehan PT.XXX atas Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM nya dapat dikreditkan sebesar Rp 1.305.587.431. dari perolehan data tersebut, terdapat PPN PT.XXX sebesar Rp 130.558.740 ditambah dengan kompensasi masa sebelumnya sebesar Rp 2.601.229.908 total Perolehan adalah Rp 2.731.788.648 dan dikurangi dengan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 61.180.000.

Jadi sisa total PPN Lebih Bayar PT.XXX pada desember 2016 sebesar Rp2.670.608.648, yang seluruhnya dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, Bulan Januari 2017. Dengan tampilan SPT masa sebenarnya seperti gambar dibawah ini :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																													
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas		<input type="text"/>																													
NAMA PKP	NPWP	606		000																													
ALAMAT	MASA	12	s.d	12	-2016																												
TELEPON	HP	KLU	Pembetulan Ke: 1 (satu)		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM																												
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A. Terutang PPN:</th> <th>DPP</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>Rp. 611.800.000,00</td> <td>Rp. 61.180.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>Rp. 81.682.727,00</td> <td>Rp. 8.168.273,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>Rp. 0,00</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>Rp. 0,00</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td>Rp. 693.482.727,00</td> <td>Rp. 69.348.273,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td>Rp. 693.482.727,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Terutang PPN:	DPP	PPN	1. Ekspor	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 611.800.000,00	Rp. 61.180.000,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 81.682.727,00	Rp. 8.168.273,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 693.482.727,00	Rp. 69.348.273,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 693.482.727,00		
A. Terutang PPN:	DPP	PPN																															
1. Ekspor	Rp. 0,00																																
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 611.800.000,00	Rp. 61.180.000,00																															
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 81.682.727,00	Rp. 8.168.273,00																															
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																															
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 693.482.727,00	Rp. 69.348.273,00																															
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00																																
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 693.482.727,00																																
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td>Rp. 61.180.000,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td>Rp. 2.731.788.648,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td>Rp. -2.670.608.648,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan</td> <td>Rp. -401.350.527,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td>Rp. -2.269.258.121,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau</td> <td><input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td>2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 01 -2017</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 61.180.000,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 2.731.788.648,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -2.670.608.648,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. -401.350.527,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -2.269.258.121,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal		H. PPN lebih bayar pada:		1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 01 -2017	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 61.180.000,00																																
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 2.731.788.648,00																																
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. -2.670.608.648,00																																
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. -401.350.527,00																																
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. -2.269.258.121,00																																
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal																																	
H. PPN lebih bayar pada:																																	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																															
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																															
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 01 -2017																															
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																	

Gambar 4.3.5

### Lembar Induk 1111 Bulan Desember 2016

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KKP Damanique & Partners

Menurut data yang diolah oleh KKP Damanique & Partners, seluruh Lebih Bayar Pajak yang diperoleh dari Desember 2016 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2017, yang akan berpengaruh pada tambahan PPN setiap bulannya yang menyebabkan Lebih Bayar Pajak PPN.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP :		MASA :	01 s.d 01 - 2017 (mm-mm-yyyy)
NTPWP :	- 606 . 000	Pembetulan Ke :	1 (satu)
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1	0,00	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	27.840.550.000,00	2.784.055.000,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	27.840.550.000,00	2.784.055.000,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
A. Impor BKP Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	4.315.499.382,00	431.549.938,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		4.315.499.382,00	431.549.938,00
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )		431.549.938,00	
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak <sup>12</sup> - 2016 (mm-yyyy)		2.670.608.648,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		2.670.608.648,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	3.102.158.586,00	

0.1.2.32.07

Data yang diperoleh penulis untuk Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.XXX 2017 dapat disajikan sebagai berikut :



**Tabel 4.3.5**  
**Pajak Keluaran PT.XXX 2017**

<b>Bulan</b>	<b>DPP Induk</b>	<b>DPP Sendiri</b>	<b>DPP Pemungut</b>	<b>PPN</b>
Januari	27.840.550.000	27.840.550.000	-	2.784.055.000
Februari	809.900.000	809.900.000	-	80.990.000
Maret	150.000.000	150.000.000	-	15.000.000
April	331.800.000	331.800.000	-	33.180.000
Mei	2.447.942.646	2.273.397.146	174.545.500	227.339.715
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	4.337.195.513	4.337.195.513	-	433.719.551
September	13.156.612.338	13.156.612.338	-	1.315.661.238
Oktober	718.896.850	718.896.850	-	71.889.685
November	1.815.663.755	1.815.663.755	-	181.566.376
Desember	28.107.994.438	16.242.932.500	11.865.061.938	1.624.293.250
<b>Total</b>	<b>79.716.555.540</b>	<b>67.676.948.102</b>	<b>12.039.607.438</b>	<b>6.767.694.815</b>

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KPP Damanique & Partners

**Tabel 4.3.5**  
**Pajak Masukan PT.XXX 2017**

<b>Bulan</b>	<b>DPP Induk</b>	<b>DPP Sendiri</b>	<b>Impor</b>	<b>PPN</b>
Januari	4.315.499.382	4.315.499.382		431.549.938
Februari	718.909.601	718.909.601		71.890.959
Maret	525.953.691	525.953.691		52.595.368
April	911.662.503	911.662.503		91.166.250
Mei	608.969.943	608.969.943		60.896.990
Juni	5.067.816.530	5.067.816.530		506.781.650
Juli	7.290.748.273	3.546.888.273	3.743.860.000	729.074.825
Agustus	2.669.379.986	2.401.839.986	267.540.000	266.937.996
September	15.069.425.915	15.069.425.915		1.506.942.589
Oktober	436.549.264	436.549.264		43.654.927
November	894.276.364	894.276.364		89.427.636
Desember	204.567.182	204.567.182		20.456.718
<b>Total</b>	<b>38.713.758.634</b>	<b>34.702.358.634</b>	<b>4.011.400.000</b>	<b>3.871.375.847</b>

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KPP Damanique & Partner

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh total Perolehan Pajak Masukan (PM) senilai Rp 3.871.375.847 lebih kecil dibandingkan dengan Penyerahan Pajak Keluaran (PK) senilai Rp 6.767.694.815PT.XXX 2017, yang menyebabkan adanya Kurang Bayar, namun karena ada tambahan PPN Lebih Bayar dari Desember 2016 yang dikompensasikan ke Masa Pajak 2017. Maka menimbulkan adanya Lebih Bayar Pajak di akhir Tahun 2017. Dapat kita lihat dari hasil rekap SPT Masa PPN 2017 seluruhnya yaitu :

Rekap SPT Masa PPN PT. XXX 2017

Bulan	Keluaran			Masukan			Kompensasi	ppu disetor dlm waktu yg sama	Kurang/Lebih Bayar
	DPP Induk	DPP Sendiri	DPP Pemungut	DPP Induk	DPP Sendiri	IMPOR			
Januari	27.840.550.000	27.840.550.000		4.315.499.382	4.315.499.382		431.549.938	1.951.154.535	(2.269.258.121)
Februari	809.900.000	809.900.000		718.909.601	718.909.601		71.890.959		9.099.041
Maret	150.000.000	150.000.000		525.953.691	525.953.691		52.595.368		(87.595.368)
April	331.800.000	331.800.000		911.662.503	911.662.503		91.166.250	(90.179.090)	(2.274.660.649)
Mei	2.447.942.646	2.273.397.146	174.545.500	608.969.943	608.969.943		60.896.990	90.179.090	56.263.635
Juni	-	-	-	5.067.816.530	5.067.816.530		506.781.650		(506.781.650)
Juli	-	-	-	7.290.748.273	3.546.888.273	3.743.860.000	729.074.825	(861.470.475)	(374.386.000)
Agustus	4.337.195.513	4.337.195.513		2.669.379.986	2.401.839.986	267.540.000	266.937.996	(1.052.993.896)	(2.390.741.673)
September	13.156.612.338	13.156.612.338		15.069.425.915	15.069.425.915		1.506.942.589	(843.135.247)	(801.140.000)
Oktober	718.896.850	718.896.850		436.549.264	436.549.264		43.654.927	1.244.275.247	(12.16.040.489)
November	1.815.663.755	1.815.663.755		894.276.364	894.276.364		89.427.636	1.216.040.489	(123.901.749)
Desember	28.107.994.438	16.242.952.500	11.865.061.938	204.567.182	204.567.182		20.456.718	486.014.783	(2.296.821.674)
Total	79.716.555.540	67.676.948.102	12.039.607.438	38.713.758.634	34.702.358.634	4.011.400.000	3.871.375.847	(410.609.390)	(13.705.964.698)

Sumber: Data PT. XXX, Diolah Oleh KKP Damarnique & Partners

Di akhir tahun tutup buku bulan Desember 2017, dapat dilihat bahwa SPT Masa PPN menunjukkan Lebih Bayar sebesar Rp 2.296.821.674. Dengan rincian perhitungan Lebih Bayar Pajak bulan Desember 2017 sebagai Berikut:

**Tabel 4.3.5**

**Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran bulan Desember 2017**

<b>URAIAN</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
<b>Penyerahan Dalam Negeri</b>		
Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak tidak digunggung	28.107.994.438	2.810.799.444
<b>Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>		
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri	16.242.932.500	1.624.293.250
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	11.865.061.938	1.186.506.194
<b>Rekapitulasi Perolehan</b>		
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM nya dapat dikreditkan	204.567.182	20.456.718
<b>Perhitungan PM lainnya yang dapat dikreditkan</b>		
Pajak Masukan Lainnya :		
Kompensasi Kelebihan Masa Pajak Sebelumnya		3.414.643.423

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KPP Damanique & Partners

**Tabel 4.3.5****Lembar Induk 1111 bulan Desember 2017**

<b>Penyerahan Barang dan Jasa</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	16.242.932.500	1.624.293.250
Penyerahan yang PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN	11.865.061.938	1.186.506.194
Jumlah Seluruh Perolehan	28.107.994.438	2.810.799.444
<b>Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar</b>		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		1.624.293.250
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		3.435.100.141
PPN Kurang/Lebih Bayar		- 1.810.806.891
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		486.014.783
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT karena Pembetulan		- <b>2.296.821.674</b>

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KPP Damanique & Partners

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan 2017 PT.XXX memiliki total Penyerahan Perolehan Dalam Negeri sebesar total PPN Lebih Bayar sebesar Rp 28.107.994.438, dengan dua perolehan yang terbagi atas Penyerahan yang PPN atau PPN danPPNBM-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 16.242.932.500 dengan kode faktur “010” yang artinya PPN tersebut dipungut oleh penjual. dan Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp 11.865.061.938 dengan kode faktur “030” yang artinya PPN dipungut oleh Pembeli dimana PT.XXX bebas PPN.

Sedangkan untuk rekapitulasi perolehan PT.XXX atas Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM nya dapat dikreditkan sebesar Rp 204.567.182. dari perolehan data tersebut, terdapat PPN PT.XXX sebesar Rp 20.456.718 ditambah dengan kompensasi masa sebelumnya sebesar Rp 3.414.643.423 total Perolehan adalah Rp 3.435.100.14 dikurangi dengan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.624.293.250, sisa Lebih Bayar sebesar Rp 1.810.806.891. dikarenakan pada pelaporan SPT Masa PPN normal bulan Desember 2017 ada Kurang Bayar PPN sebesar Rp 486.014.783, maka total sisa Lebih Bayar pada SPT Masa PPN pembetulan 1 sebesar Rp **2.296.821.674**, dan kelebihan PPN tersebut PT.XXX akan mengajukan untuk dikembalikan atau Restitusi. Dengan tampilan pada rekap lampiran induk sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111		
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input type="checkbox"/>		
NAMA PKP :		NPWP : - 606 . 000				
ALAMAT : SURABAYA		MASA : 12 s.d 12 -2017 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 01 s.d 12		
TELEPON : (		HP :		KLU : Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan ini yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		<b>DPP</b>	<b>PPN</b>		
	A. Terutang PPN:					
	1. Ekspor	<input type="checkbox"/> A.1)	Rp. _____	0,00		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1)	Rp. _____	16.242.932.500,00	Rp. _____	1.624.293.250,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2)	Rp. _____	11.865.061.938,00	Rp. _____	1.186.506.194,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3)	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4)	Rp. _____	0,00	Rp. _____	0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____	28.107.994.438,00	Rp. _____	2.810.799.444,00
	B. Tidak Terutang PPN					
			Rp. _____	0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)					
			Rp. _____	28.107.994.438,00		
	<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>					
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)					
			<input type="checkbox"/> 1)	Rp. _____	1.624.293.250,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama						
			Rp. _____	0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan						
		<input type="checkbox"/> 5)	Rp. _____	3.435.100.141,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)						
			Rp. _____	-1.810.806.891,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan						
			Rp. _____	486.014.783,00		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)						
			Rp. _____	-2.296.821.674,00		
G. PPN kurang bayar ditunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____						
H. PPN lebih bayar pada :						
1.1	<input type="checkbox"/>	Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	<input type="checkbox"/>	Butir II.D atau <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh :	2.1	<input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2	<input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk :	3.1	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau		<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)	
	3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :						
	<input type="checkbox"/>	Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/>	Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/>	Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/>	
					Pengembalian Pendahuluan	

Gambar 4.3.5

Lembar Induk 1111 Bulan Desember 2017

Sumber: Data PT.XXX, Diolah Oleh KPP Damaniq & Partners

4.4 Analisis Masalah dan Pemecahannya

Salah satu kemungkinan hasil pengkreditan Pajak Masukan adalah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan yang menimbulkan kelebihan bayar. Jika hal tersebut terjadi, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan berhak memperoleh pengembalian dengan cara dikompensasi keutang pajak pada masa berikutnya atau diajukan permintaan pengembalian (restitusi) dari negara.

Dari kesimpulan data diatas, dapat dilihat bahwa PT.XXX memiliki Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai di akhir tutup buku pada bulan Desember 2017 sebesar Rp **2.296.821.674**.Maka dari itu PT.XXX akan melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut di KPP Gubeng Surabaya.


#### **4.4.1 Analisis Permasalahan Terkait Restitusi PPN pada Tahun 2017**

Adanya koreksi jumlah omset yang dilaporkan PT.XXX dan data KPP, akibatnya PT.XXX mendapat surat dari KPP dan nomor SP2DK-451/WPJ.11/KP.04/2017 atas selisih omset tersebut. Berdasarkan hal tersebut KPP meminta PT.XXX memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas data dan/atau keterangan yang dimaksud selama 14 hari kerja sejak surat tersebut diterbitkan.

#### **4.4.2 Proses dan Perhitungan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.XXX**

Dalam pasal 9 ayat 4 UU PPN dan PPnBM diatur bila terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tetapi terdapat unsur pengecualian,sehingga berpeluang bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan PM pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners melakukan restitusi PPN PT.XXX sesuai dengan alur Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur oleh Dirjen Pajak, yaitu :





**Gambar 4.4.2**

**Alur Restitusi PPN**

**Sumber :Direktorat Jendral Pajak ( diolah 2016)**

Langkah Restitusi PPN PT.XXX yaitu :

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)disampaikan oleh PKP dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPTMasa PPN atau dengan surat tersendiri, disampaikan kepada Kepala KPP ditempat PKP dikukuhkan.Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners membuat Permohonan restitusi PT.XXX dilakukan dengan mengisi kolom yang tersedia di SPT Masa PPN dengan menceklis

kolom “Restitusi” (dikembalikan) pada akhir Masa Pajak bulan Desember 2017.

2. Setelah PT.XXX mengajukan permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KPP akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) ke PT.XXX Maksimal 5 hari setelah penerbitan SP3, KPP harus menerbitkan Surat Peminjaman Dokumen kepada PT.XXX Surat tersebut berisikan daftar dokumen yang dibutuhkan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan restitusi PPN. Surat Peminjaman Dokumen tersebut harus dipenuhi oleh PT.XXX maksimal 1 bulan. Jika 2 minggu setelah penerbitan Surat Peminjaman Dokumen PT.XXX tidak memenuhi Surat Peminjaman dokumen, PT.XXX mendapatkan Surat Peringatan I. Jika 3 minggu setelah penerbitan Surat Peminjaman Dokumen Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Peminjaman dokumen, Wajib Pajak mendapatkan Surat Peringatan II. Untuk pemeriksaan tahun 2017, PT.XXX mendapatkan Surat Peringatan I pada tanggal 23 Juli 2018. PT.XXX harus menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan yang diminta pemeriksa dalam Surat Peminjaman Dokumen, yaitu:

- 1) Data Perpajakan

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan beserta lampiran dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- b. SPT Masa PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) beserta lampiran, faktur Pajak Masukan (PM), dan faktur Pajak Keluaran (PK).

- 2) Data Akuntansi dan Dokumen Perusahaan

- a. Copy akta pendirian, akta perubahan modal (sampai dengan perubahan terakhir).
- b. Struktur organisasi usaha dan susunan pengurus.
- c. Laporan keuangan (jika telah diaudit oleh akuntan publik maka laporan keuangan sesuai hasil audit).
- d. Daftar akun, neraca percobaan, buku besar.
- e. Buku penjualan, pembelian, kas masuk dan keluar, biaya, dan buku bank.

- f. Buku utang dan buku piutang.
- g. Buku persediaan dan kartu persediaan Pesanan pembelian, penerimaan barang, supplier invoice, dan retur pembelian.
- h. Pesanan penjualan, surat jalan, *customer invoice*, dan retur penjualan.
- i. Laporan PPIC (*Production Planning Inventory Control*) dan laporan produksi.
- j. Daftar aktiva tetap dan bukti perolehan / pembeliannya, serta perhitungan penyusutan.
- k. Surat-surat perjanjian kredit / perikatan utang dengan bank atau pihak lain.
- l. Surat-surat perjanjian / perikatan yang lain misalnya subkontrak, sewa-menyewa, dan lain-lain.
- m. Rekening koran semua bank Seluruh bukti-bukti / nota / invoice terkait penghasilan.
- n. Seluruh bukti-bukti / nota / *invoice* terkait beban atau harga pokok penjualan dan biaya.
- o. File data komputer untuk transaksi dan perpajakan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi dalam Rangka Pengamanan Penerimaan PPN disebutkan bahwa pelaksanaan konfirmasi faktur pajak merupakan salah satu prosedur administrasi perpajakan yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban PPN. Untuk masalah ini, KPP Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan seharusnya memberikan konfirmasi dengan jelas dan benar, serta tidak memperlama pemberitahuan konfirmasi faktur pajak. PT.XXX seharusnya berkomunikasi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan dan meminta SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan yang sudah dilaporkan sebagai bukti ke pemeriksa bahwa PT.XXX sudah membayar PPN dan faktur Pajak Masukan sudah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan. Oleh karena nya Konsultan Pajak Damanique

&Partners melakukan pembetulan atas PIB Impor dan Pajak Masukan yang belum dikreditkan oleh PT.XXX maupun yang belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan sebelum Konsultan Pajak Damanique Partners melakukan permohonan restitusi PT.XXX 2017.

Metode lainnya yang digunakan adalah pengujian keterkaitan yang terdiri dari pengujian arus barang, uang, utang, piutang, dan dokumen. Pemeriksa melakukan pengujian arus uang dan arus piutang untuk menguji jumlah peredaran usaha PT.XXX. Pemeriksa juga melakukan pengujian arus uang, barang, dan dokumen untuk memastikan keabsahan faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT.XXX. Pengujian arus uang meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk menguji aliran uang suatu transaksi dan / atau mendapatkan jumlah penerimaan uang dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan PT.XXX berdasarkan kas (*cash basis*). Pengujian arus piutang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan PT.XXX secara akrual (*accrual basis*). Pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang / digunakan / dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, maupun barang jadi. Sumber data yang digunakan untuk kedua pengujian tersebut adalah SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017, Laporan Keuangan tahun 2017, SPT Masa PPN Januari – Desember 2017, buku besar tahun 2017, dan faktur pajak selama tahun 2017. Untuk memastikan keabsahan faktur PM yang dikreditkan oleh PT.XXX dilakukan pengujian arus uang, barang, dan piutang. Melalui pengujian arus piutang ini pemeriksa akan mengambil kesimpulan apakah hasil pengujian arus piutang menunjukkan angka yang sama dengan omzet yang dilaporkan oleh PT.XXX. Untuk proses restitusi PT.XXX 2017, masih harus melalui beberapa tahapan. Sampai dengan saat ini proses restitusi PT.XXX masih sampai ditahap pemeriksaan.

Apabila proses perhitungan pemeriksaan selesai, pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan PT.XXX wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP paling lama 7 hari kerja sejak SPHP diterima. Kemudian pemeriksa dan PT.XXX akan melakukan Pembahasan Akhir (*Closing Conference*). Setelah perhitungan PT.XXX sepakat mengenai perbedaan yang ada, perhitungan PT.XXX menandatangani berita acara hasil pembahasan akhir. Kemudian diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan diterbitkan nota hitung yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Kemudian sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan STP.

Setelah terbit SKPLB dan STP selesai maka KPP akan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Pembayaran (SPMKP) kepada WP yang sebelumnya telah menebrikan No.Rekening. pengembalian kelebihan pajak dilakukan paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud daam Pasal 17B. Apabila pengembalian pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan. Setelah penerbitan SPMKP, maka surat diteruskan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk pencairan dana yang akan ditransfer ke rekening WP. Maka proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai dikatakan selesai.